

Drs. Kasmiri, MM.  
Dr. Drs. Engkus, SE., M.Si

**KAMUS PRAKTIS  
KEUANGAN DAERAH**

FISIP UNPAS PRESS  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pasundan

FISIP UNPAS PRESS  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pasundan

## KAMUS PRAKTIS KEUANGAN DAERAH

**K A S M I R I  
E N G K U S**

Diterbitkan oleh: **FISIP UNPAS PRESS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan**

Jalan Lengkong Besar 68 Bandung 40261, telfon/fax 022 4205945, 4210656

email: [fisip@unpas.ac.id](mailto:fisip@unpas.ac.id)

Penyunting: Dr Hamzah Turmudi, M. Si

Desain cover dan layout: Muhammad Taufan Ashshiddiqi

Cetakan pertama Agustus 2017

ISBN: 978-602-0942-17-9

Hak cipta dilindungi Undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini

Dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## Kata Pengantar

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara/daerah di Indonesia, telah ditetapkan dan diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan. Luas dan kompleksnya cakupan pengelolaan keuangan yang harus diselenggarakan serta berbagai terminologi, pengertian dan definisi ketentuan keuangan yang harus dipahami oleh para pejabat pengelola keuangan negara/daerah, telah mendorong penyusun untuk menyusun kamus dan kompendium pengelolaan keuangan negara/daerah dan akuntansi pemerintahan.

Terminologi, pengertian, definisi serta ikhtisar/singkatan (kompendium) yang disajikan dalam kamus dan kompendium ini bersumber dari ketentuan dan penjelasan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan akan membantu dan memudahkan para pengguna untuk menggunakannya sebagai indeks dalam penelusuran ke sumber peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Dengan selesainya penyusunan kamus dan kompendium ini, penyusun ingin mengucapkan syukur terhadap Allah Swt serta mengucapkan terimakasih kepada mitra dan rekan penyusun, Sdr Tanto, ST, Sdr Tedi SE, Ak, Sdr Rully SE, Ak, yang merupakan potensi generasi muda pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Kota Bekasi, yang telah memberikan bantuan dan masukan dalam penyusunan draft kamus dan kompendium ini.

Penyusun menyadari, meski upaya maksimal telah dilakukan, kamus dan kompendium ini pasti masih terdapat kekurangan. Untuk itu, sumbang saran perbaikan dari para pengguna sangat dinantikan.

Akhirul kata, semoga kamus dan kompendium yang sederhana ini akan memberikan manfaat optimal bagi para pengguna yang berkepentingan.

Cianjur, medio April 2017

Penyusun,

## A

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:

- a. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih;
- c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah

daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA). APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBD dalam satu tahun anggaran meliputi :

- a. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah.

Arbitrase atau perwasitan adalah cara penyelesaian suatu perselisihan diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang berselisih.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian perselisihan atau beda pendapat diluar pengadilan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Alternatif penyelesaian sengketa terdiri atas negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

Penyelesaian pengadilan adalah metode penyelesaian perselisihan yang timbul dari hubungan hukum mereka

yang diputuskan oleh pengadilan. Keputusan pengadilan mengikat kedua belah pihak.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

- Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
- Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Sesuai pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

1. Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan,

- aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya;
2. Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya;
3. Akuntansi sebagaimana termaksud pada butir 1 dan 2 digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan

sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tertentu yang memenuhi syarat (*qualifying asset*) atau biasa disebut Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.

Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenalkannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenalkannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

## B

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan - LO (Laporan Operasional), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Bantuan Keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa peneluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atau nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima,

menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

Bendaha Umum Negara (BUN) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Menteri Keuangan selaku BUN menurut pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
- b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
- d. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
- e. Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
- f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
- g. Menyimpan uang negara;
- h. Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;
- i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
- j. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
- k. Memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
- l. Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;

- m. Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
- n. Melakukan penagihan piutang negara;
- o. Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
- p. Menyajikan informasi keuangan negara;
- q. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;
- r. Menentukan nilai tukas mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
- s. Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah, sesuai ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berwenang :

- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. Menyimpan uang daerah;

- i. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- k. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- l. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- m. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- n. Melakukan penagihan piutang daerah;
- o. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- q. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/ satuan kerja kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-



jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut. Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Menurut organisasi, rincian belanja negara disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat. Menurut fungsi, rincian belanja

negara antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Menurut jenis, rincian belanja negara dirinci menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Menurut organisasi, rincian belanja daerah disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah. Menurut fungsi, rincian belanja daerah antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Menurut jenis, belanja daerah dirinci menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah, sesuai amanah pasal 49

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23D

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap dipergunakan.

Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman pengguna.

## D

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Defisit anggaran, menurut penjelasan pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dibatasi maksimal 3 % (persen) dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 % (persen) dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/ Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Dokumen Kualifikasi merupakan dokumen yang ditetapkan oleh ULP/ Pejabat Pengadaan sebagai dasar penilaian kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/ Pejabat Pengadaan yang memuat ketentuan pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa.

## E

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

## F

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional

## H

Harga Satuan tumpang adalah Harga Satuan penawaran yang melebihi 110% dari Harga Satuan HPS, setelah dilakukan klarifikasi.

Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (ouput) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

## I

Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jenis dan ragam investasi antara lain :

1. Investasi jangka pendek, yaitu merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan, mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN);

2. Investasi jangka panjang, yaitu investasi yang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen. Dalam rangka investasi jangka panjang, antara lain pemerintah daerah melakukan pembelian surat berharga dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha. Misal pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, pembelian surat berharga untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang dibeli yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
3. Investasi permanen yaitu investasi dengan tujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Investasi non permanen yaitu investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan

masyarakat, seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

## J

Jadwal adalah kerangka waktu yang sudah dirinci setelah pemeriksaan lapangan bersama. Jadwal awal adalah jadwal yang ditetapkan pada Kontrak atau jadwal yang sudah disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.

Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

## K

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara

Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

---

Nama : Drs. Kasmiri, MM  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 15 Mei 1952  
Agama : Islam  
Status : Kawin  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Alamat Rumah : Jl.Cempaka No.10  
Komplek KDA BTN Joglo Cianjur

### Pendidikan formal Sarjana dan Pasca Sarjana

---

- S1 – Sarjana FISIP UNPAD – Bandung Jurusan Administrasi Negara (Public Administration) – Tahun 1980
- S2 – Pasca Sarjana Universitas ARS Internasional – Bandung, Magister Management, Konsentrasi Manajemen Pemasaran (Marketing Management)- Tahun 2001

### Pelatihan (Training)

---

- Training for the trainers LM UNPAD & Konrad Adenauer Stiftung- Tahun 1985
- Fertilizer and Related Input Retailers Training for Asia dari FAO PBB, Tahun 1987
- Perdagangan Dalam Negeri, Tahun 1990
- Pengembangan Franchise, Tahun 1995
- Peningkatan Profesi (manajemen madya) dari LPPM Jakarta, Tahun 1997
- Manajemen Operasional Kemetrolgian, Tahun 1997
- Anti Dumping, Tahun 1998
- Diklat Pimpinan Tingkat IV (SPALA), Tahun 1987
- Diklat Pimpinan Tingkat III (SPADYA), Tahun 1994
- Diklat Pimpinan Tingkat II (SPAMEN), Tahun 2002

- Strategic Leadership and Management for Population and Reproductive Health, dari The Bill and Melinda Gates Institute Bloomberg School of Public Health The John Hopkins University, Tahun 2001
- Kewidyaiswaraan berjenjang Tingkat Pertama – LAN RI, tahun 2002
- Konservasi Lingkungan di New Zealand, Tahun 2007

### Karier dibidang Edukatif

---

- Dosen UNISMA – Bekasi, Tahun 1985 – 1993
- Dosen Luar Biasa STIA LAN RI Bandung, Tahun 2005
- Widyaiswara Madya Pemerintah Kabupagten Cianjur
- Dosen Akademi Perawat Cianjur, Tahun 2011
- Dosen Akademi Kebidanan Cianjur, Tahun 2011

#### Karier dalam pembinaan mata kuliah pada Perguruan Tinggi

- Pembinaan Mata Kuliah Sosiologi
- Pembinaan Mata Kuliah Dasar – Dasar Manajemen
- Pembinaan Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia
- Pembinaan Mata Kuliah Kewirausahaan
- Pembinaan Mata Kuliah Manajemen Kualitas Total ( Total Quality Management – TQM)
- Pembinaan Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan
- Pembinaan Mata Kuliah Administrasi

#### Karier dibidang Pemerintahan

- Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri pada Kantor Dep Perdagangan Kabupaten Bekasi, Tahun 1981 – 1988
- Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran pada Kantor Dep Perdagangan Kabupaten Bekasi, Tahun 1988 – 1993
- Kepala Sub Bagian Analisa Data, Program dan Pelaporan pada Kanwil Dep Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Tahun 1993
- Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten sumedang, Tahun 1994 – 1996
- Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur, Tahun 1996 – 2001
- Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur, Tahun 2001 – 2006
- Asisten Sekda (Asda) Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Setda Cianjur, Tahun 2006
- Asisten Sekda (Asda) Bidang Administrasi, November 2007- April 2008

#### Karier pada organisasi kemasyarakatan

- Wakil Ketua CGC (Cianjur Clean and Green), Tahun 2008- saat ini
- Wakil Ketua Komisi Pengkajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cianjur, Tahun 2011 – saat ini
- Ketua Dewan Pakar ICMI Orda Cianjur, Tahun 2011 - saat ini
- Anggota Dewan Pakar Cindev (Cianjur for Initiative Development), Tahun 2011 - saat ini

**Dr. Drs. E N G K U S, SE, M.Si,** dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 5 Juli 1962,. Menikah dengan Dra. Neni Rustati pada tahun 1989 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Rizki Alief Fajarini Lulusan Fakultas Hukum UNPAD, dan Muhammad Taufan Ashshidiqi, Kuliah di UIN SGD Bandung.

**RIWAYAT PENDIDIKAN:** Lulus Sekolah Dasar Negeri 2 Cikalong Tahun 1974 selanjutnya Lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri Pangandaran Tahun 1977, Lulus Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri 2 Bandung Tahun 1981, Lulus Sarjana Strata Satu (S1) Administrasi Negara di Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 1987, Lulus Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Manajemen di STIE STEMBI Bandung Tahun 2006, Lulus Sarjana Strata Dua (S2) Magister Ilmu Administrasi di Pascasarjana Universitas Pasundan Tahun 2001, dan tahun 2012 lulus Strata tiga (S3) Doktor Ilmu Sosial BKU Ilmu Administrasi Publik Universitas Pasundan .

**RIWAYAT PEKERJAAN:** dimulai sebagai CPNS tahun 1983, menjadi Kasubsi Pendaftaran Perusahaan pada Kantor Departemen Perdagangan tahun 1988, menjadi Kepala Urusan Analisa Data Program dan Laporan pada tahun 1990, menjadi Kasubsi Industri dan Perdagangan tahun 1995, menjadi Kepala Seksi Bimbingan Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perdagangan tahun 1995, menjadi Kasubdin Pengembangan Komoditi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2001, menjadi Kasubdin Perdagangan tahun 2002, sebagai Kasubdin Industri tahun 2005, menjadi Kabid Sarana dan Pengembangan Perdagangan pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan tahun 2008 dan menjadi Kabid Perdagangan Dalam dan Luar Negeri pada tahun 2012.

**PENDIDIKAN DAN LATIHAN FUNGSIONAL/ STRUKTURAL:** Kursus Manajemen Proyek tahun 1996, Pendidikan dan Latihan ADUMLA tahun 1997, Pendidikan dan Latihan SPAMA tahun 2001, Pendidikan dan Latihan, Diklat PPNS. PK. Eksekutif Departemen Perdagangan RI tahun 2005, ESQ Leadership Training tahun 2006, Diklat Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah tahun 2007 dan tahun 2010, *Training Of Trainers (TOT) Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan dan Pola Kerja Terpadu* tahun 2011, dan *Training Of Trainers (TOT) Out Bound* tahun 2011.

**PENGALAMAN ORGANISASI DAN PENGHARGAAN:** Aktif pada organisasi kemasyarakatan MKGR sejak 2003 – sekarang. Lembaga Cegah Kejahatan Indoneisa (LCKI) DPD Kabupaten Bandung 2012 -sekarang dan Penghargaan yang pernah diterima berupa Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia (tahun 2005 Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun dan Tahun 2014 Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 tahun)

**PENGALAMAN MENGAJAR:** : (1).Dosen Luar Biasa Akademi Perdagangan Bandung (1995-1999), (2).Dosen Tamu UNPAS (2005), (3). Dosen Tetap S1 STAI Al-Jawami Bandung ( 2010 – Sekarang). (4). Dosen Luar Biasa S1 UNIGA (2011-Sekarang) (5). Dosen Luar Biasa S2 STIA Pajajaran Bandung ( 2012-Sekarang), (6). Dosen Luar Biasa S1 Universitas Bale Bandung (UNIBBA, 2012-Sekarang), (7). Dosen Luar Biasa UIN SGD Bdg (2013-2015), dan Menjadi Dosen Tetap UIN SGD BDG (2015-sekarang). (8).Dosen Luar Biasa S2 Universitas Pangandaran (UNPAN) (2014-), Dosen Luar Biasa Universitas Al-Ghifari (2014 – sekarang).

**KARYA TULIS ILMIAH:** Dalam karya tulis ilmiah memulai dengan menulis di surat kabar Radar Periang dengan judul " Kabupaten Pangandaran Butuh MSDM Yang Kompeten, dan pada surat kabar Jendela Nusantara, " Kabupaten Pangandaran Harapan Sejahtera Masyarakat Pakidulan", dan karya ilmiah yang berupa jurnal ilmiah diantaranya: Jurnal UPMI: <http://dpsantozs.wix.com/jurnal-ilmiah-upmi/#/artikel-dr-engkus/c18i0>.(1) Taksonomi Kontekstual Performance Dalam Kontek Manajemen Publik (Jurnal Focus Magister Administrasi, UPMI Medan ISSN 2089-4112, Vol 1, No 1, Januari 2014).(2) Perspektif Administrasi Pembangunan ke arah Konvergentif (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi(JIMIA), Universtas Nurtanio Bandung, ISSN: 2085-